



PUTUSAN

Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD MACHMUDI bin CHAMDU**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/17 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kejawan Gebang Gang V Nomor 28
RT.03 RW.04, Kelurahan Gebang Putih,
Kecamatan Sukolilo, Surabaya;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (*Cleaning Service*);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MACHMUDI bin CHAMDU, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MACHMUDI bin CHAMDU;

Penjara: 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Denda: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Subsida: 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam), 1 (satu) HP beserta *simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L 3227 EV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pid.Sus/2021/PN.SBY, tanggal 22 Juli 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MACHMUDI bin CHAMDU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MACHMUDI bin CHAMDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam), 1 (satu) HP beserta simcard;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L 3227 EV;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 930/PID.SUS/2021/PT.SBY, tanggal 24 September 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pid.Sus/2021/PN.SBY, tanggal 22 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Akta Pid./KAS/X/2021/PN.Sby *juncto* Nomor 930/PID.SUS/2021/PT.Sby. *juncto* Nomor 943/Pid.Sus/2021/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022



Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022



petugas kepolisian pada saat berada di pinggir Jalan Raya Araya Putih, Kecamatan Sukolilo Surabaya dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu positif mengandung *metamfetamina* dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram atau berat *netto* $\pm 0,398$ (nol koma tiga sembilan delapan) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa relatif sedikit dan tidak terungkap fakta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain sehingga beralasan hukum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ancaman minimal pidana khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 930/PID.SUS/2021/PT.SBY, tanggal 24 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pid.Sus/2021/PN.SBY, tanggal 22 Juli 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD MACHMUDI bin CHAMDU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 930/PID.SUS/2021/PT.SBY, tanggal 24 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pid.Sus/2021/PN.SBY, tanggal 22 Juli 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Suharto, S.H., M.Hum.
ttd
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)